

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I Nomor: KEP. 7100/NAKER-BINWASK3/I/2018

TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan : Surat permohonan PT. Indohees Magna Persada No. 013/e/IMP/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Penunjukan *Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum* kepada :

n a m a : **Trio Akbar**
tempat, tgl lahir : Jakarta, 28 April 1976
perusahaan/instansi : **PT Bona Dupang Soaloon**
alamat : Jl. Daan Mogot 45 A/ 5 Jakarta 11460

Kedua : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 Januari 2018

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I

**Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



Sugeng Priyanto
NRP. 61070385



KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.